



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 207/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNGJAWAB LABORATORIUM

a.n dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK

DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit maka perlu ditunjuk Dokter Penanggungjawab Laboratorium di Rumah Sakit Intan Husada.
- b. bahwa untuk melaksanakan seperti dimaksud pada butir a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Dokter Penanggungjawab Laboratorium di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 120/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
8. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
10. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3639/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Laboratorium;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNGJAWAB LABORATORIUM a.n dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 207/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 Tentang Pengangkatan Dokter Penanggungjawab Laboratorium a.n dr. Tena Rosmiati Iskandar, Sp.PK di Rumah Sakit Intan Husada
- Kedua : Pengangkatan Dokter Penanggungjawab Laboratorium di Rumah Sakit Intan Husada dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 3 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada


Nomor : 207/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Pengangkatan Dokter Penanggungjawab
Laboratorium a.n dr. Tena Rosmiati
Iskandar, Sp.PK di Rumah Sakit Intan
Husada

**PENGANGKATAN DOKTER PENANGGUNGJAWAB LABORATORIUM
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

A. STRUKTUR ORGANISASI UNIT LABORATORIUM

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LABORATORIUM



B. URAIAN TUGAS DOKTER PENANGGUNGJAWAB LABORATORIUM

1. Posisi dalam Struktur Organisasi:

Bertanggung jawab kepada :

- a) Direktur
- b) Manajer Pelayanan Medik

Yang bertanggung jawab kepadanya :

- a) Kepala Unit Laboratorium
- b) Staf Pelaksana Laboratorium
- c) Staf Administrasi
- d) Penanggung Jawab Alat

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap alur pelayanan di Unit Laboratorium

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas :

- a) Menyusun dan evaluasi regulasi.
- b) Pengawasan pelaksanaan administrasi.
- c) Melaksanakan program kendali mutu (PMI dan PME) dan mengintegrasikan program mutu laboratorium dengan program Manajemen Fasilitas dan Keamanan serta program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit.
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi semua jenis pelayanan laboratorium.
- e) Mereview dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan laboratorium rujukan Melakukan koordinasi dengan Kepala Unit tentang Rencana Kerja dan Anggaran tahunan ke dalam program kegiatan bulanan, mingguan dan harian di Unit Laboratorium;

Wewenang:

- a) Membantu memberikan masukan tentang pelaksanaan di Unit Laboratorium kepada Divisi Pelayanan Medis;
- b) Membantu mengarahkan dan membimbing masing-masing kepala unit beserta pelaksananya;
- c) Membantu menentukan skala prioritas pekerjaan;

4. Hubungan Kerja/Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Laboratorium
- b) Dokter - dokter di Lingkungan RS

Eksternal

- a) Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik
- b) Vendor Alat
- c) Fasyankes Lain

RUMAH SAKIT
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633